

Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak melalui Program Relawan Pajak: Pendampingan Pelaporan SPT dan Edukasi Digital

Trisna Gayatri¹⁾, Danang Adi Putra²⁾, Amir Mahmud³⁾, Delisa Lestari⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: tgayatri@unib.ac.id¹⁾, danangadiputra@unib.ac.id²⁾, amirmahmudaja123@gmail.com³⁾, delisalestari88@gmail.com⁴⁾

Abstract: *This community service activity aims to improve public tax literacy and compliance through assistance in reporting Annual Tax Returns and digital tax education. The implementation method includes recruitment and training of students as volunteers, outreach through seminars and digital media, direct assistance in reporting Tax Returns, and education based on interactive modules and digital content. Evaluation was carried out through pre- and post-tests, satisfaction surveys, and analysis of the number of Tax Returns successfully filed. The results of the activity showed a significant increase in tax understanding, formal compliance, and utilization of e-filing services, with more than 85% of participants able to report Tax Returns independently. This program also strengthens the role of students as agents of change and has the potential to become a national model for strengthening a digital-based tax awareness culture.*

Abstrak: *Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan dan edukasi perpajakan digital. . Metode pelaksanaan meliputi rekrutmen dan pelatihan mahasiswa sebagai relawan, sosialisasi melalui seminar dan media digital, pendampingan langsung pelaporan SPT, serta edukasi berbasis modul interaktif dan konten digital. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, survei kepuasan, serta analisis jumlah SPT yang berhasil dilaporkan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman perpajakan, kepatuhan formal, dan pemanfaatan layanan e-filing, dengan lebih dari 85% peserta mampu melaporkan SPT secara mandiri. Program ini juga memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan berpotensi menjadi model nasional penguatan budaya sadar pajak berbasis digital.*

Keywords : *Relawan Pajak, Kepatuhan Pajak, Pelaporan SPT, Literasi Digital, Pengabdian Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara, sehingga peranannya sangat vital dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Melalui pajak, negara dapat membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya

berdampak pada keberhasilan pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dalam lima tahun terakhir masih berada pada kisaran 70–75%, belum mencapai target ideal 85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan atau masih menunda pemenuhan kewajiban tersebut. Faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak antara lain minimnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap manfaat pajak (Setiawan & Putri, 2019).

Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi. Wajib pajak badan cenderung memiliki akses terhadap konsultan pajak atau tenaga profesional, sedangkan wajib pajak orang pribadi, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sering kali menghadapi kendala teknis maupun administratif. Padahal, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, yakni mencapai 60,3% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (BPS, 2023). Rendahnya kepatuhan pajak pada sektor ini tentu berdampak signifikan terhadap potensi penerimaan negara.

Transformasi digital di bidang perpajakan, seperti penerapan sistem e filing, e-form, dan DJP Online, merupakan langkah positif dalam mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, adopsi teknologi ini masih menghadapi hambatan, terutama bagi masyarakat dengan literasi digital yang rendah. Hidayat dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa meskipun sistem digital sudah tersedia, banyak wajib pajak masih mengalami kesulitan teknis dalam penggunaannya. Hal ini diperparah dengan adanya ketidakmerataan akses internet di beberapa wilayah, yang menyebabkan kesenjangan digital (*digital divide*) semakin nyata.

Berbagai penelitian terdahulu juga memperkuat pentingnya literasi perpajakan dan edukasi digital. Santoso dan Lestari (2022) menegaskan bahwa edukasi berbasis digital dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Widodo (2023) menambahkan bahwa generasi milenial dan generasi Z berpotensi menjadi basis wajib pajak terbesar di masa depan, sehingga penting untuk membekali mereka dengan literasi perpajakan sejak dini. Penelitian internasional oleh Rahman dan Putra (2022) juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat terlibat aktif dalam penyuluhan dan pendampingan, mampu meningkatkan kepatuhan pajak di negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, Program Relawan Pajak menjadi salah satu terobosan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Relawan Pajak adalah mahasiswa yang telah dibekali pelatihan

tentang perpajakan, yang kemudian bertugas membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan SPT tahunan. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, perguruan tinggi, dan masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya mendampingi wajib pajak secara teknis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak.

Urgensi Program Relawan Pajak 2025 semakin tinggi di tengah percepatan transformasi digital. Kehadiran relawan tidak hanya menjawab tantangan rendahnya literasi pajak, tetapi juga menjadi solusi terhadap keterbatasan adaptasi teknologi di masyarakat. Dengan memanfaatkan media digital seperti video tutorial, modul interaktif, dan kampanye media sosial, program ini dapat menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.

Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam program ini juga memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di bidang perpajakan yang relevan dengan kompetensi akademik mereka. Di sisi lain, kehadiran mahasiswa sebagai relawan menciptakan kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga pesan edukasi dapat diterima lebih baik dibandingkan pendekatan formal dari aparat pajak. Dengan demikian, Program Relawan Pajak 2025 dapat dilihat sebagai strategi yang tidak hanya menargetkan peningkatan kepatuhan formal, tetapi juga pembangunan budaya sadar pajak yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan Program Relawan Pajak 2025 dengan fokus pada dua kegiatan utama, yaitu pendampingan pelaporan SPT tahunan dan edukasi digital. Artikel ini juga bertujuan menganalisis dampak program terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa mendatang.

METODE

Program Relawan Pajak 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perguruan tinggi, mahasiswa sebagai relawan, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Metode kegiatan dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk perubahan sikap dan perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Secara garis besar, metode pelaksanaan program ini dapat dijabarkan ke dalam lima tahap utama: persiapan, sosialisasi, pendampingan, edukasi digital, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mitra. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain pemahaman dasar perpajakan, kemampuan komunikasi, dan motivasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Setelah terpilih, mahasiswa mengikuti pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh DJP dan dosen pembimbing. Materi pelatihan meliputi:

- a. Dasar-dasar perpajakan dan regulasi terbaru.
- b. Tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* dan *e form*.
- c. Penggunaan aplikasi DJP *Online*.
- d. Keterampilan komunikasi, etika pelayanan publik, dan teknik edukasi masyarakat.
- e. Pemanfaatan media digital untuk penyuluhan dan kampanye literasi pajak.



Gambar 1. Bimtek Pembekalan Relawan Pajak

Pelatihan ini bertujuan agar mahasiswa siap bertindak sebagai fasilitator sekaligus edukator yang mampu mendampingi wajib pajak dengan profesional.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Tahap berikutnya adalah sosialisasi yang dilaksanakan secara luring (tatap muka) maupun daring (*online*). Sosialisasi luring dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kampus, komunitas UMKM, serta pusat kegiatan masyarakat. Sementara sosialisasi daring dilaksanakan melalui webinar, media sosial, dan platform digital. Materi sosialisasi mencakup:

- a. Pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.
- b. Hak dan kewajiban wajib pajak.

- c. Risiko hukum dan sanksi dari ketidakpatuhan pajak.
- d. Manfaat pemanfaatan teknologi digital dalam perpajakan.

Metode penyampaian sosialisasi menggunakan ceramah, diskusi, studi kasus, serta sesi tanya jawab, sehingga peserta lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

3. Pendampingan Pelaporan SPT

Pendampingan pelaporan SPT menjadi inti kegiatan Program Relawan Pajak.



Gambar 2. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Relawan Pajak ditempatkan di beberapa lokasi strategis, antara lain pojok pajak di kampus, stand layanan di KPP, serta klinik pajak *online*. Kegiatan pendampingan meliputi:

- a. Membimbing wajib pajak dalam mengakses akun DJP *Online*.
- b. Menjelaskan tata cara pengisian SPT Tahunan (Formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS).
- c. Mendampingi proses pengunggahan dokumen dan penyampaian SPT melalui *e-filing*.
- d. Menjawab pertanyaan terkait regulasi dan teknis pelaporan.

Pendampingan dilakukan secara personal (*one-on-one assistance*) maupun kelompok (*group session*). Relawan juga melakukan pendekatan edukatif agar wajib pajak tidak hanya terbantu secara teknis, tetapi juga memperoleh pemahaman yang memadai untuk melaporkan SPT secara mandiri pada tahun-tahun berikutnya.

4. Edukasi Digital

Salah satu inovasi dalam program ini adalah edukasi berbasis digital. Relawan Pajak menyusun berbagai materi pembelajaran dalam bentuk:

- a. **Modul elektronik (*e-book*)** yang berisi panduan pelaporan SPT langkah demi langkah.
- b. **Video tutorial** yang menjelaskan penggunaan aplikasi e-filing secara praktis.
- c. **Infografis** untuk menyederhanakan informasi perpajakan yang kompleks.
- d. **Kampanye media sosial** melalui *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, dan *WhatsApp Group* yang menasar generasi muda.
- e. **Kelas daring interaktif** berbasis *Learning Management System* (LMS) yang memungkinkan peserta belajar mandiri secara fleksibel.

Dengan pendekatan digital ini, literasi pajak dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat di daerah yang tidak terjangkau oleh sosialisasi tatap muka.

5. Evaluasi dan Monitoring

Untuk memastikan efektivitas program, dilakukan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Beberapa instrumen yang digunakan adalah:

- a. **Pre-test dan post-test** untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan.
- b. **Survei kepuasan** wajib pajak terhadap pendampingan yang diberikan oleh relawan.
- c. **Rekapitulasi data SPT** yang berhasil dilaporkan dengan bantuan relawan.
- d. **Wawancara mendalam** dengan peserta terpilih untuk mendapatkan insight terkait manfaat dan kendala program.
- e. **Monitoring berkelanjutan** oleh dosen pembimbing dan pihak KPP untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Relawan Pajak 2025 menghasilkan sejumlah capaian penting yang dapat dilihat dari aspek literasi pajak, tingkat kepatuhan formal, pemanfaatan teknologi digital, dan dampak sosial-ekonomi. Hasil yang diperoleh juga memberikan ruang bagi analisis lebih mendalam terkait efektivitas metode, peran mahasiswa relawan, serta implikasi jangka panjang program ini terhadap pembangunan sistem perpajakan di Indonesia.

1. Peningkatan Literasi Pajak

Salah satu capaian utama dari program ini adalah peningkatan literasi pajak masyarakat. Berdasarkan hasil survei pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman terhadap dasar-dasar perpajakan, tata cara pelaporan SPT, dan

pemanfaatan aplikasi digital. Sebelum program, hanya sekitar 40-45% peserta yang memahami mekanisme pelaporan pajak secara daring. Setelah pendampingan dan edukasi digital, angka ini meningkat menjadi 85–90%.

Peningkatan literasi ini tidak hanya terlihat dalam aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga dalam aspek afektif (kesadaran) dan psikomotorik (keterampilan teknis). Peserta mengaku lebih percaya diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri di masa mendatang. Hasil ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dikombinasikan dengan praktik langsung serta penggunaan media digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.

2. Peningkatan Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal, yang diukur melalui jumlah wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT tahunan tepat waktu, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data rekapitulasi KPP tempat program dilaksanakan menunjukkan bahwa jumlah pelaporan SPT meningkat rata-rata 25–30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, di salah satu KPP wilayah Jawa Barat, jumlah pelaporan SPT meningkat dari 6.500 wajib pajak pada tahun 2024 menjadi 8.400 pada tahun 2025, di mana sebagian besar peningkatan tersebut difasilitasi oleh pendampingan Relawan Pajak.

Hal ini membuktikan bahwa pendampingan langsung, terutama bagi wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM, mampu mengurangi hambatan teknis dan psikologis dalam pelaporan. Banyak peserta yang sebelumnya menunda atau bahkan tidak melaporkan pajak karena merasa kesulitan, akhirnya berhasil menyelesaikan kewajiban mereka setelah mendapat bantuan relawan.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan pajak. Selama program berlangsung, Relawan Pajak menyediakan berbagai materi digital seperti modul elektronik, video tutorial, dan infografis. Media sosial juga digunakan untuk kampanye literasi pajak, yang menjangkau lebih dari 15.000 orang dalam satu bulan kampanye.

Edukasi digital terbukti efektif dalam memperluas jangkauan literasi, khususnya kepada generasi muda. Data survei menunjukkan bahwa 78% peserta merasa lebih mudah memahami materi perpajakan melalui video tutorial dibandingkan melalui ceramah konvensional. Hal ini sejalan dengan karakteristik generasi milenial dan Z yang lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis visual dan interaktif. Selain itu, penggunaan platform daring seperti webinar dan kelas interaktif melalui *Learning Management System* (LMS) juga mendapat apresiasi positif. Peserta merasa lebih fleksibel dalam mengakses materi kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat waktu dan tempat.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Program Relawan Pajak 2025 tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga membawa dampak sosial yang lebih luas. Terbentuknya komunitas sadar pajak di kampus dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa literasi pajak dapat menyebar melalui pendekatan berbasis komunitas. Mahasiswa relawan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang menularkan pengetahuan mereka kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya.

Dampak ekonomi juga terlihat dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, mulai menerapkan pencatatan sederhana setelah mengikuti program. Hal ini mempermudah mereka dalam menghitung pajak terutang sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan.

5. Analisis Teoritis

Hasil program ini dapat dianalisis melalui beberapa teori kepatuhan pajak:

- a. *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991): peningkatan niat untuk patuh terjadi karena adanya intervensi edukasi yang memperkuat sikap positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku wajib pajak.
- b. Teori Ekuitas (*Equity Theory*): kepatuhan meningkat ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan lebih adil dan transparan, yang diperoleh melalui edukasi.
- c. Teori Literasi Pajak: semakin tinggi tingkat literasi, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh, yang dibuktikan dengan hasil program.

Dengan demikian, hasil kegiatan selaras dengan kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara literasi, sikap, dan perilaku kepatuhan.

6. Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan program ini konsisten dengan penelitian Santoso & Lestari (2022), yang menemukan bahwa edukasi berbasis digital meningkatkan kepatuhan formal sebesar 20%. Widodo (2023) juga menunjukkan bahwa generasi muda lebih mudah menerima edukasi melalui media sosial dibandingkan metode konvensional. Sementara itu, Rahman & Putra (2022) dalam konteks internasional menemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif di negara berkembang, serupa dengan pola yang ditemukan di Indonesia. Program Relawan Pajak 2025 bahkan menunjukkan hasil yang lebih luas, karena selain meningkatkan kepatuhan formal, juga membentuk komunitas sadar pajak yang berkelanjutan.

7. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program menjadi isu penting yang dibahas dalam evaluasi. Mayoritas peserta menyatakan keinginan agar program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Selain itu, perguruan tinggi juga melihat program ini sebagai bentuk nyata penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam

bidang pengabdian masyarakat. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, Relawan Pajak dapat diperluas cakupannya hingga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Keterlibatan mahasiswa dalam program ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kompetensi akademik, meningkatkan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan problem solving, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara.

8. Sintesis Hasil dan Implikasi

Secara keseluruhan, hasil program ini menunjukkan bahwa:

- a. Literasi pajak meningkat secara signifikan melalui kombinasi metode konvensional dan digital.
- b. Kepatuhan formal wajib pajak bertambah, tercermin dari peningkatan jumlah pelaporan SPT tepat waktu.
- c. Pemanfaatan teknologi digital terbukti menjadi faktor kunci dalam menjangkau generasi muda dan memperluas akses edukasi. Dampak sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa program tidak hanya membantu wajib pajak, tetapi juga mendorong transformasi perilaku keuangan pelaku UMKM.

Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah perlunya memperkuat program edukasi berbasis digital secara nasional, melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dalam Program Relawan Pajak, serta menyediakan dukungan infrastruktur digital agar literasi pajak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Relawan Pajak 2025 menunjukkan bahwa kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan. Melalui pendampingan pelaporan SPT Tahunan dan edukasi perpajakan berbasis digital, program ini berhasil meningkatkan pemahaman wajib pajak, mendorong kepatuhan formal, serta memperluas pemanfaatan layanan DJP Online, khususnya di kalangan generasi muda. Selain berdampak teknis, program ini juga menghasilkan manfaat sosial dengan terbentuknya komunitas sadar pajak serta memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki kompetensi akademik dan pengalaman praktis dalam pelayanan publik.

Untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan dampak, diperlukan penguatan kolaborasi dengan lebih banyak perguruan tinggi, integrasi program ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, serta pemerataan infrastruktur digital guna mengurangi kesenjangan akses. Dengan implementasi yang konsisten, Program Relawan Pajak 2025 berpotensi menjadi model nasional dalam membangun budaya sadar pajak berbasis literasi digital. Pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi yang diterapkan terbukti relevan dalam menghadapi tantangan kepatuhan pajak di era modern serta berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- BPS. (2023). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2021). Digitalisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 511–525. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.012.03.10>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Realisasi Penerimaan Pajak*.
- Rahman, A., & Putra, D. (2022). Dampak Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak: Studi pada Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Modern*, 18(3), 201–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jem.183.201>
- Santoso, B., & Lestari, W. (2022). Peran Edukasi Pajak Berbasis Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jpi.6.1.2335>
- Setiawan, D., & Putri, M. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 21(1), 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.21.1.6578>
- Widodo, S. (2023). Literasi Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jekp.14.2.145>